

KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI PNS YANG MENTALAK ISTERI

ZAINUDDIN, M

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Selong-Lombok Timur

email : m.zainuddin1974@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian yang berjudul kajian yuridis terhadap hak dan kewajiban suami PNS yang mentalak isteri adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban suami PNS yang mentalak isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan *stauta appriach*, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Adapun pembahasan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pengertian pegawai negeri sipil, konsep dan pengertian perkawinan, alasan perceraian dan hak dan kewajiban suami PNS yang mentalak isterinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Pegawai negeri sipil, perkawinan, perceraian dan hak dan kewajiban

ABSTRACT

The Purpose Of The study entitled Assessment Against juridical rights and Obligations The mentalak PNS husband's wife is to review the rights and Obligations husband mengetahui PNS The mentalak Wife corresponds to Legislations Applicable in Indonesia. The type of research is penelitian Singer examines the juridical normatif yaitu The drafted laws or rules Applicable sebagai norma hearts' society Reference And Become The behavior of each orangutan. The approach The approach used is to stauta appriach, with the primary legal materials, secondary and tertiary. The Discussion Of Research Singer hearts problem formulation involves understanding the Civil Service, concept and definition of Marriage, Divorce And the right reason and Liabilities The PNS husband wife mentalak accordance with the statutory provisions Applicable in Indonesia.

Keywords: Civil Servant, marriage, divorce and Rights and Obligations

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum (*recht staat*) yang memiliki tujuan melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Untuk terselenggaranya negara hukum itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Indonesia mutlak harus memiliki perangkat perundang-undangan yang menjamin hak dan kewajiban semua warga negara. Dengan hukum tercapai masyarakat yang adil, makmur dan, sejahtera.

Berbicara tentang masyarakat tentu kita berbicara rumah tangga. Rumah tangga terbentuk oleh adanya hubungan perkawinan. Perkawinan merupakan keinginan dari setiap manusia yang normal, karena perkawinan merupakan mekanisme *survival* (cara mempertahankan kelangsungan hidup). Melalui perkawinan akan diperoleh keturunan yang kemudian menjadi manusia-manusia baru yang akan mempertahankan kehadiran manusia di dunia dan akan hidup dalam kelompok-kelompok masyarakat (Projudikoro, 1984 : 7).

Tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan secara umum adalah untuk mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus bangsa. Akan tetapi tidak semua perkawinan berhasil mencapai tujuannya, hal ini disebabkan oleh banyaknya masalah yang muncul, sehingga dalam kehidupan perkawinan terkadang terjadi ketidakharmonisan suami istri, perkawinan tidak berjalan sebagaimana seharusnya sesuai dengan niat dan janji perkawinan, sehingga keutuhan rumah tangga terancam runtuh dan sulit untuk dipertahankan. Keadaan demikian akan berakibat pada putusnya hubungan perkawinan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa putusnya perkawinan karena disebabkan oleh dua hal yaitu kematian dan putusan hakim. Dengan putusnya perkawinan ini akan menimbulkan persoalan hukum baru. Persoalan hukum ini tentunya jika tidak di atur maka akan menimbulkan mala petaka dalam kehidupan rumah tangga. Maka untuk memberikan perlindungan hukum dalam kehidupan berumah tangga, maka Pemerintah membuat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diberlakukan efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perceraian merupakan salah satu jalan penyelesaian dalam persoalan rumah tangga dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Saleh, 1980 : 40-43)

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis memfokuskan pada rumusan masalah yaitu apa hak dan kewajiban bagi suami PNS yang mentalak isteri.

Adapun tujuan dari Penelitian hukum yuridis normatif ini semata-mata adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban suami PNS yang mentalak isteri sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (*normative law research*). Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum sebagai norma (Soekanto, 1995 : 2). Lebih lanjut menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Lebih jauh dikatakan norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya (Abdulkadir, 2004 :52)

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*state approach*). Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan penelitian kepustakaan (*libraryresearch*). Bahan hukum yang ditelaah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur hukum. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan sumber bahan-bahan yang berkaitan dengan konsep-konsep, doktrin-doktrin dan kaedah hukum yang

dipandang relevan untuk membahas rumusan masalah di atas.

Untuk menganalisis bahan hukum, digunakan metode analisa yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penjabaran tentang bahan hukum yang mengarah pada kejian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum agar dapat menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang dibahas.

PEMBAHASAN

a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, pegawai negeri sipil terdiri dari kata "pegawai", yang berarti orang yang bekerja pada pemerintah, perusahaan, dan sebagainya, sedangkan kata "Negeri" berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara (Poerwadarminta, 1986 : 54).

Menurut pasal 1 peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil adalah "pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian juncto undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian", kedua undang-undang tersebut memberikan pengertian yang sama mengenai pegawai negeri, yaitu *Pegawai Negeri* adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat adalah disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang meliputi:

1. PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, yang meliputi PNS pusat dan PNS daerah,

termasuk calon PNS

2. Yang disamakan dengan PNS, yaitu:

- a) Pegawai Bulanan di samping pensiun
- b) Pegawai Bank milik Negara
- c) Pegawai Badan Usaha milik Negara
- d) Pegawai Badan milik Daerah
- e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah
- f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

b. Konsep Perceraian Menurut Perundang-undangan

Dalam Undang-undang perkawinan (UUP) pasal 38 dinyatakan bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena tiga kemungkinan yaitu: kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Dalam UUP pasal 39 ayat 1 dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan dalam pasal 39 ayat 2 dinyatakan bahwa Perceraian hanya mungkin terjadi jika suami dan istri tidak mungkin rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 18 menyatakan bahwa Putusnya perkawinan selain kematian hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setelah diadakannya proses pemeriksaan di dalam persidangan. Dalam KHI pasal 114 dinyatakan bahwa putusannya perkawinan selain karena kematian hanya terjadi karena cerai talak atau gugatan perceraian.

Dari penjelasan perundang-undangan ada beberapa sebab terjadinya perceraian yaitu:

1) Talak

Talak adalah pemutusan perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang bertujuan untuk menceraikan isterinya dengan mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan di tempat tinggalnya. Surat gugatan berisi tentang pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan yang mendasarinya (Nasution, 2002 : 54). Pengadilan dalam perkara ini hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian. Perceraian itu terjadi

terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan (PP No. 9 tahun 1975 pasal 14-18).

- 2) Cerai gugat,
Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh istri terhadap suaminya yang diajukan ke pengadilan (UUP pasal 40-41).
- 3) Khuluk (tebus talak)
Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan agama yang berbentuk putusan perceraian yang berupa ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak. Tata cara perceraian dengan alasan khuluk dengan cara seorang istri menyampaikan permohonannya ke pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan disertai alasan yang jelas.
- 4) *Syiqoq*
Syiqoq adalah perceraian yang terjadi antara suami dan istri karena pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Gugatan itu hanya dapat diterima oleh Pengadilan Agama apabila cukup jelas alasan yang mendasarinya setelah mendengarkan kesaksian dari pihak keluarga dan teman terdekat mereka (UU No. 50 tahun 2009 pasal 76 dan KHI pasal 116 poin f, 134).
- 5) *Fasakh*
Fasakh adalah pembatalan perkawinan karena salah satu pihak tidak syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang dapat melakukan pembatalan perkawinan adalah Keluarga dari suami atau istri yang mempunyai garis keturunan lurus ke atas, Suami atau istri dan Pejabat yang berwenang sebelum perkawinan dilangsungkan (UU Perkawinan pasal 23).
- 6) *Takhlik* talak
Taklik talak adalah perceraian yang dilakukan karena salah satu pihak telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam sighth taklik talak (KHI pasal 8, 46 ayat 2 dan 51).
- 7) *Li'an*
Li'an adalah perceraian dengan sebab karena salah satu pihak melakukan zina ((UU No.50 tahun 2009 pasal 87-88).

c. Syarat dan Alasan Perceraian bagi PNS dalam Perundang-undangan

Adapun syarat mengajukan peceraian bagi PNS diatur dalam PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Terdapat perbedaan antara PP No. 10 tahun 1983 Jo PP No.45 tahun 1990 tentang penjelasan syarat tersebut. Dalam PP No.10 tahun 1983 tercatat tiga ayat yaitu:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- 2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis.
- 3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu. Adapun

Adapun syarat permintaan izin perceraian dalam PP No. 45 tahun 1990 sebagai berikut :

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- 2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. Dari perubahan bunyi PP No. 10 tahun 1983 menjadi PP No. 45 tahun 1990 dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari pejabat. Baik PNS itu berkedudukan sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat. Jika PNS berkedudukan sebagai penggugat ia wajib menyertakan surat izin. Jika PNS berkedudukan sebagai tergugat maka ia harus menyertakan surat keterangan dari atasannya.

Dalam surat gugatan itu harus

dicantumkan alasan yang jelas tentang penyebab terjadinya perceraian. Alasan perceraian sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemauannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 5) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 6) Sedangkan dalam KHI pasal 116 ditambah g. Suami melanggar taklik talak.
- 7) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan rumah tangga.

d. Hak dan kewajiban suami PNS yang mentalak istri

1. Pemeliharaan anak

Dalam ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak pasca perceraian yaitu sebagai berikut:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;

- 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. Semua nafkah dan *hadhanah* anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”.

Sebagai akibat perceraian maka pihak suami dan pihak istri setelah perceraian diwajibkan menanggung beban yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Adapun beban yang di maksud adalah ;

- a. Baik suami atau istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semaksimal mungkin berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, Pengadilan memberikan putusannya.
- b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab pihak suami, kecuali dalam kenyataannya

suami dalam tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa istri dapat memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

2. Pembagian Gaji

Sebagai konsekuensi dari perceraian PNS diantaranya ialah harus menyerahkan sebagian gaji kepada mantan istri jika yang menceraikan ialah pihak suami, tentunya dengan harus berdasarkan ketentuan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 sebagai berikut (Nasution, 1997 : 380).

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya;
- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya;
- d. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik atau penjudi yang

sukardisembuhkan dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;

- e. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri dan atau suami menjadi pemabuk, pematik dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin sitri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain d luar kemampuannya.
- g. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung semenjak ia kawin lagi.

Selanjutnya mengenai teknis pelaksanaan pembagian gaji tersebut diatur dalam Surat Edaran Nomor 08/ SE/ 1983 dengan ketentuan sebagai berikut (Prakoso, 1987 : 448-451)

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan;
 - b) Sepertiga gaji untuk bekas istrinya;

- c) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya.
- 2) Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan setengah untuk bekas istrinya.
- 3) Apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan;
 - b) Sepertiga gaji untuk bekas istrinya.
 - c) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan.
- 4) Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas istri, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.
- 5) Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, maka pembayaran bagian gaji itu dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya bekas istri yang bersangkutan kawin lagi. Mengenai masalah ini, maka lebih jelasnya adalah sebagai berikut:
 - a) Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, sedang semua anak ikut bekas istri tersebut, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji tetap menjadi hak anak tersebut yang diterimakan kepada bekas istri yang bersangkutan.
 - b) Apabila pada waktu perceraian sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil dan sebagian lagi mengikuti bekas istri dan

bekas istri kawin lagi dan anak tetap mengikutinya, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu, tetap diterimakan kepada bekas istrinya.

- c) Apabila anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, yang telah/ pernah kawin, atau telah mempunyai penghasilan sendiri maka pembayaran bagian gaji untuknya dihentikan.
3. Kewajiban Nafkah mut'ah dan Nafkah iddah sebagai hak istri

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak.

Nafkah iddah adalah pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istrinya selama waktu tertentu (selama masa idah) setelah diucapkannya talak oleh mantan suami. Nafkah iddah umumnya berupa uang. Sedangkan mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai akibat dari adanya perceraian, dimana istri telah dijatuhkan talak. Nafkah mut'ah dapat berupa benda/perhiasan ataupun uang, umumnya besarnya biaya nafkah tersebut disesuaikan berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan kemampuan mantan suami. Nafkah mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi

istri ba'da al dukhul dan perceraian atas kehendak suami.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Masa Iddah
 - a. Hak Istri pada Masa Iddah
 - 1) Mendapatkan nafkah selama masa iddah.
 - 2) Mendapatkan perumahan selama masa iddah.
 - 3) Istri berhak memutuskan untuk rujuk kembali, sedangkan kewajiban istri adalah masa berkabung bila ia ditinggal mati suaminya.
5. Kewajiban Suami pada Masa Iddah istri
 - a. Suami wajib memberikan nafkah pada istri.
 - b. Suami wajib memberikan perumahan pada istri.
 - c. Suami berhak untuk merujuk kembali atau tidak.
6. Pembagian Harta bersama

Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati.

Pada perkawinan yang masih baru, pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.

Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut.

Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Dari uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena cerai hidup dapat dilakukan secara langsung antara bekas istri dan suami dengan pembagian masing-masing separo bagian.

7. Hak perwalian
Perwalian adalah kekuasaan salah satu orang tua yang diberikan oleh pengadilan melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap anak dan harta bendanya.
Menegenai perwalian, UU perkawinan pasal 50 menetapkan sebagai berikut :
 - a. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, beradaa di bawah kekuasaan wali.
 - a. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutanmaupun harta bendanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bahwa dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hak dan kewajiban suami PNS yang mentalak isteri yaitu melakukan Pemeliharaan anak, berkewajiban untuk Pembagian Gaji kepada isteri, Kewajiban suami untuk memberikan Nafkah mut'ah dan iddah. Selain itu antara suami dan isteri mempunyai Hak dan Kewajiban pada Masa Iddah, Isteri memiliki hak atas Harta baik atas harta bersama maupun harta bawaan dan antara suami dan isteri memiliki Hak perwalian untuk anak.

Saran

Hendaknya masalah perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil dan juga masalah hak dan kewajiban suami istri setelah terjadi perceraian mendapat perhatian dari instansi terkait terutama pemerintah dan lembaga Pengadilan Agama. Mengingat PNS merupakan unsur Aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Cintra Adtya Bakti, Bandung, 2004.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Pengadilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS. 2002
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil* Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1980
- Soekanto, Soerjonodan Sri Mamuji, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali, 1995
- Projodikoro R. Wirjono, , *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1984.

Undang-undang

- Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Indonesia, Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Peradilan Agama.

Kamus

- Poerwadarminta, W.J.S *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.